



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Nomor Formulir :

Nomor Dokumen :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Kapita Selektta Hukum Pidana	H7802	2	7	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian	Ka. Prodi	Dosen Pengampu
Wakil Dekan I	Sekretaris Program Studi	Ketua Bagian Program Kekhususan		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	<p>Sikap: Memiliki komitmen taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</p> <p>Keterampilan: Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi</p> <p>Pengetahuan: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p>			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
Deskripsi Mata Kuliah	Kapita Selektta Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan kumpulan aneka masalah-masalah hukum terpilih di bidang hukum pidana. Aneka masalah tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain dari sudut teoritik/dogmatik, dari sudut fungsional dan dari sudut politik hukum pidana serta dari sudut perbandingan atau dari sudut masalah masalah yang aktual dan kontekstual secara nasional maupun internasional.			

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Ruang lingkup pokok bahasan dalam Kapita Selekta Hukum Pidana	Ruang lingkup pokok bahasan dalam Kapita Selekta Hukum Pidana	Bentuk : Kuliah Aktivitas di kelas : <ul style="list-style-type: none"> • Metode: diskusi kelompok. • Media: Komputer/ Laptop dan infocus 	TM : 1x(2x50") PT : 1x(2x50") BM : 1x(2x60")	Dengan memahami ruang lingkup ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum pidana baik secara teoritik maupun praktis.	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-tes : Ringkasan pendapat para ahli, materi jurnal hukum.	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Ruang lingkup pokok bahasan dalam Kapita Selekta Hukum Pidana	5%
2	Mahasiswa menguraikan asas-asas hukum pidana Indonesia	Perkembangan asas-asas hukum pidana Indonesia			Mahasiswa dapat menguraikan bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana diterapkan di Indonesia untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang asas-asas hukum pidana Indonesia	
3	Mahasiswa mampu menganalisis teori-teori hukum pidana umum	Teori-teori hukum pidana umum			Dengan memahami teori-teori ini, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana berbagai pendekatan dalam hukum pidana diterapkan untuk		Teori pemidanaan dalam konteks filsafat pemidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
					mencapai tujuan keadilan yang berbeda.			
4	Mahasiswa mampu menafsirkan aspek normatif tentang Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Hukum Pidana	Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Hukum Pidana			Dengan memahami aspek normatif ini, mahasiswa dapat menafsirkan bagaimana kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia dan bagaimana kebijakan ini berperan dalam pembaharuan hukum pidana.		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang menafsirkan aspek normatif tentang Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Hukum Pidana	
5	Mahasiswa mampu menafsirkan aspek teoritis tentang Perkembangan Asas Dalam Pertanggungjawaban Pidana	Perkembangan Asas Dalam Pertanggungjawaban Pidana			Dengan memahami perkembangan asas-asas ini, mahasiswa dapat menafsirkan bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam pertanggungjawaban pidana diterapkan dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi.		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang menafsirkan aspek teoritis tentang Perkembangan Asas Dalam Pertanggungjawaban Pidana	
6 - 7	Mahasiswa mampu menafsirkan	Restorative Justice dan Pidanaan			Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat menafsirkan		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	aspek teoritis tentang Restorative Justice dan Pidanaan				bagaimana pendekatan restorative justice dan pidanaan diterapkan dalam konteks hukum pidana untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.		menafsirkan aspek teoritis tentang Restorative Justice dan Pidanaan	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan beberapa Negara	Kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan beberapa Negara			Dengan memahami kebijakan legislasi ini, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana berbagai negara mengatur perlindungan bagi korban kejahatan dan bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan dan ditingkatkan di Indonesia.		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan beberapa Negara	
10	Mahasiswa mampu Memahami dan Menguraikan Sistem perumusan jenis Sanksi Pidana Menurut	Sistem perumusan jenis Sanksi Pidana Menurut Ilmu Hukum Pidana			Dengan memahami sistem perumusan jenis sanksi pidana ini, mahasiswa dapat menguraikan bagaimana berbagai jenis sanksi diterapkan		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Sistem perumusan jenis Sanksi Pidana Menurut Ilmu Hukum Pidana	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	Ilmu Hukum Pidana				dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana sistem ini berfungsi untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif.			
11	Mahasiswa Mampu Menganalisis tentang Pidana Perampasan Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> Definisi dan Dasar Hukum Implementasi dan Tantangan 			Dengan memahami aspek-aspek ini, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana pidana perampasan kemerdekaan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Pidana Perampasan Kemerdekaan	
12	Mahasiswa Mampu Menganalisis tentang Tindak Pidana Asusila	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian Tindak Pidana Asusila Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila Hukuman untuk Tindak Pidana Asusila Analisis Tindak Pidana Asusila 			Dengan memahami pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, dan hukuman untuk tindak pidana asusila, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana tindak pidana ini ditangani dalam sistem peradilan pidana Indonesia		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Tindak Pidana Asusila	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
13	Mahasiswa Mampu Menganalisis tentang Tindak Pidana Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM) • Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana HAM • Jenis-Jenis Tindak Pidana HAM • Analisis Tindak Pidana HAM di Indonesia 			Dengan memahami pengertian, pertanggungjawaban, dan jenis-jenis tindak pidana HAM, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana pelanggaran HAM ditangani dalam sistem peradilan pidana Indonesia		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Tindak Pidana Hak Asasi Manusia	
14	Mahasiswa Mampu Menganalisis tentang Tindak Pidana Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Tindak Pidana Korporasi • Pertanggungjawaban Pidana Korporasi • Jenis-Jenis Sanksi Pidana untuk Korporasi • Analisis Tindak Pidana Korporasi 			Dengan memahami aspek-aspek ini, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana tindak pidana korporasi ditangani dalam sistem peradilan pidana Indonesia		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Tindak Pidana Korporasi	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
15	Mahasiswa Mampu memahami pengertian dan pertanggungjawaban Cyber Crime serta dapat menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan Cyber Crime	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban dalam Cyber Crime • Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Cyber Crime • Analisis Tindak Pidana Cyber Crime 			Dengan memahami aspek-aspek ini, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana Cyber Crime diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang pengertian dan pertanggungjawaban Cyber Crime serta dapat menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan Cyber Crime	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							